BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

Alamat : Jalan Basuki Rachmat No. 71 Kelurahan Dwi Tunggal Curup – Kab. Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu
Email : panwas.rejanglebong1@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR : 02/HK.01.01/K/07/2021

TENTANG

UNIT PENGELOLAAN BARANG DUGAAN PELANGGARAN DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN REJANG LEBONG

Menimbang :

a. Bahwa barang dugaan pelanggaran perlu dikelola secara tertib untuk mendukung proses penanganan pelanggaran Pemilihan Umum atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
b. Bahwa dalam rangka menyelesaikan proses pengelolaan barang dugaan pelanggaran yang penanganan pelanggarannya telah selesai namun barangnya masih dikuasai oleh Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong, maka dipandang perlu untuk menetapkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong tentang Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Jendral Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;

8. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Mengangkat dan menetapkan nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong;

KEDUA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berakhir berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
Pada tanggal : 05 Juli 2021

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

BAWASLU KABUPATEN REJANG LEBONG
KETUA

HODI HENDRA SUPIARSO, S.E

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bawaslu Provinsi Bengkulu;
2. Arsip.

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong
NOMOR : 02/HK.01.01/K/07/2021
Tanggal : 05 Juli 2021

SUSUNAN PERSONIL
UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILU DAN PEMILIHAN
BAWASLU KABUPATEN REJANG LEBONG

NO	NAMA	JABATAN	POSISI DALAM UNIT
1.	Dodi Hendra Supiarso, S.E	Ketua Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong	Pembina
2.	Yuli Maria, S.H.,M.Kn	Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong	Penanggungjawab
3.	Septi Maryati, S.H.,M.H	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong	Kepala Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
4.	Yayuk Destriana	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
5.	Sastrodinata, S.Pd.I	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran

Ditetapkan di : Curup
Pada tanggal : Juli 2021

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

DODI HENDRA SUPIARSO, S.E